BAB : I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keistimewaan ajara-ajaran Islam adalah: Penghargaan atau penghormatan dan perlindungan Islam - terhadap kemerdekaan orang, sehingga tercermin dalam upya memerdekakan seseorang dari kejahatan-kejahatan - yang dihadapinya atau penghapusan kemerdekaan.

Merdeka berarti bebas tidak terikat, manusia juga membutuhkan kemerdekaan bagi perseorangan. Kemerdekaan adalah syarat mutlak bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia, jasmani yang merdeka dapat bergerak bebas dan pergi kemana saja, jasmani yang demikian tumbuh dengan wajar dan senat serta tidak ada yang menghalangi - nya baik pada waktu senang maupun susah.

Seseorang sangat cinta pada kebebasan dan kemerdekaan, sudah barang tentu yang demikian itu kemerdekaan - yang tidak merugikan orang lain.

-Sepennel berpendapat: "Bahwa tiap-tiap manusia merdeka- berbuat apa saja menurut apa yang dikehendakinya, asal tidak melanggar kemerdekaan orang lain.(Ahmad Amin, - 1975, hal.136).

Hal semacam ini sesuai dengan firman Allah SWT da - lam surat An Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطاء ، ومن قتل مؤمنا
خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وان كان
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير
رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله وكان الله عليما حكيما . (النساء ٩٢)

"Dan tak layak bagi orang mu'min untuk membunuh orang mu'min lain, kecuali karena kekeliruan. Dan barang siapa membunuh orang mu'min karena kekeliruan, hendaklah ia memerdekakan budak mu'min dan membayar tebusan (diyat) yang diserahkan kepada keluarganya, terkecuali jika mereka menyedekahkan itu. Tetapi jika ia dari golongan yang bermusuhan dengan kamu, dan ia mu'min, maka (cukuplah) dengan memerdekakan budak yang mu'min. Dan jika ia dari golongan yang mengikat perjanjian antara kamu dan mereka, maka hendaklah dibayar uang tebusan ~~ke~~ yang diserahkan kepada keluarganya, dan memerdekakan budak yang mu'min; tetapi barang siapa tak mampu, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut; suatu penebusan dosa dari Allah. Dan Allah itu senantiasa Yang Maha tahu, Yang Maha bijaksana. (Q. S. An - Nisa' : 92).

Sejalan dengan ayat tersebut di atas KUH Pidana juga menerangkan pula didalam pasal 333 dan 334 yang berbunyi :

Pasal ; 3333

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang tersalah dikenakan pidana penjara 9 tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Pidana yang diketahui dalam pasal ini berlaku bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Pasal 334

(1) Barang siapa karena kehlpamnya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama lima bulan atau denda paling banya tiga ratus rupiah (Rp 300,-).

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka maka yang bersalah, dikenakan kurungan paling lama 9 bulan.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan kurungan paling lama satu tahun.

Semenjak kemerdekaan tepatnya pada tahun 1946, Wetboek Van Straecht tahun 1915 disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Indonesia, beberapa ketentuan dicabut berdasarkan UU RI No.1 (berita RI tahun II No.915 Maret 1946) juga UU RI 1946 - 20 tahun ke II tanggal 1 dan 15 November 1946. Oleh karena itu Wet boek Van Straecht yang berlaku diwilayah RI Proklamasi yang diduduki oleh Belanda, tidak mengalami perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh UU RI 1946 No.1 dan UU RI 1946 - 20 maka semenjak tahun 1946 di Indonesia berlaku dua KUHP.

Keadaan ini di akhiri pada tanggal 29 September 1958 oleh UU tahun 1958 No.73 (LN . 1973 - 127) pasal 1 UU ini menetapkan bahwa UU No.1 -1946 RI tentntang hukum pidana, dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.(Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, hal.79-81).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas berlakunya KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini berasal dari "WET BOEK - VAN STRAFRECHT" NEDERLAND" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negeri Belanda atau produk barat), dengan demikian pengaruh norma-norma agama terhadap KUHP sudah dapat di bayangkan.

Sementara itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, yang berarti pula hukum Islam diyakini kebenaran nya, oleh mayoritas penduduk Indonesia dan mereka harus tunduk dan patuh terhadap semua norma-norma hukum Islam yang menjadi problem dalam kajian yang direncanakan ini adalah: Apakah KUHP khususnya tentang kejahatan ter - hadap kemerdekaan orang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 333 dan 334 selaraskan dengan ketentuan hukum Islam.

Dari uraian tersebut di atas, KUHP yang berlaku untuk masyarakat Indonesi a, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga KUHP tersebut harus sejalan dengan "Rasa Hukum" Bangsa Indonesia, dari segi aturan-tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Islam men junjung tinggi kemerdekaan ini harus sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia, tafsir KUHP produk Hukum Ba - rat ini mampukah atau sudah sejalan dengan keinginan - Bangsa Indonesia.

Dengan demikian untuk mengetahui sampai seberapa -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh aktivitas aturan hukum atau norma-norma kejahatan terhadap kemerdekaan orang menurut KUHP "Produk Barat " mampu memberi pedoman tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, dalam masyarakat Pancasila ini, khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui masalah pokoknya adalah pasal 333 dan 334 KUHP pruduk Barat. Supaya jelas harus dihubungkan dengan kepentingan hukum Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Rumusannya " Apakah pasal 333 dan 334 KUHP (produk Barat) selaras dengan kepentingan hukum Bangsa Indonesia yang beragama Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang ada apakah pasal 333 dan 334 KUHP (Produk Barat) selaraskah dengan kepentingan hukum mayoritas Bangsa Indonesia yang beragama Islam, masih bersifat umum, oleh karena itu perlue adanya pembatasan sebagai berikut :

1. Kriteria tentang pengertian perampasan kemerdekaan orang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 333 dan 334 KUHP.
2. Bagaimana sanksi hukumnya terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perampasan kemerdekaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain secara melawan hukum.

3. Analisa hukum Islam dan hukum Positip tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 333 dan 334 KUH Pidana dan sanksi-apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain secara melawan hukum.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai permasalahan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi in antara lain :

1. Bagaimana pengertian pasal 333 dan 334 KUH Pidana, bagaimana tindakannya, dan bagaimana pendapat para ahli hukum tentang keadaan pasal tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pasal 333 dan 334 KUH Pidana yakni (yang berkenaan dengan kejahatan kemerdekaan orang).

E. Tujuan Studi

Tujuan studi dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara tepat tentang pengertian pasal 333 dan 334 KUHP, serta penjelasannya pasal tersebut.
2. Untuk mengetahui secara tepat bagaimana pendapat -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ahli hukum, tinjauan hukum Islam tentang pasal; 333 dan 334 KUHP ?

F. Kegunaan Studi (Signifikasi)

Hasil studi ini diharapkan bermanfa'at sekurang-kurangnya ialah :

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam pembinaan hukum di Indonesia, yang sesuai dengan harapan-bangsa.
2. Sebagai sumbangan bahan pemikiran perihal kejahatan-terhadap kemerdekaan orang, yang permasalahan ini terus menerus dari waktu- ke wawaktu senantiasa menarik perhatian disemua lapisan masyarakat dan pemerintah.

G. Data-Data Yang Akan Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

- pengertian pasal 333 dan 334 KUH Pidana.
- Unsur-unsur pokok tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang (pasal 333 dan 334 KUHP).
- Penjelasan pasal 333 dan 334 KUHP.
- Pendapat para ahli hukum tentang pasal 333 dan 334 KUH Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sumber Data dan Tehnik Penggalian Data

Sejalan dengan data-data di atas maka sumber data - nya antara lain ialah :

- KUH Pidana oleh: Prof. DR. Moeljatno, SH.
- Tafsir KUH Pidana secara praktis oleh : Jaksa. D. Mu- tieh.
- Tafsir KUH Pidana oleh: R. Soesilo.
- Penanggulangan Kejahatan oleh; Soedjono. D. , SH.. , Alumni Bandung, 1983.
- Parados dalam kriminologi oleh; Mardono Reksodiputro, SH. , MA.
- Etika Ilmu Akhlak oleh; Prof. Dr. Ahmad Amin, Alih Ba hasa Prof. KH. Farid Ma'ruf.

Sedangkan tehnik penggalian datanya adalah; menela- ah pasal 333 dan 334 berikut penjelasannya, dan buku-bu ku yang membahas tentang masalah ini.

I. Methode Analisa Data

Dalam menganalisa data ini penulis berhasil menyusun dari bahan-bahan yang telah diperoleh dengan menggunaka kan beberapa methode antara lain :

1. Methode Deduktif

   Yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui yang- khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Methode Induktif

Yaitu membahas masalah-masalah yang bersifat khusus-untuk kemudian dijadikan dasar analisa yang bersifat umum.

3. Methode Komperatif

Yaitu dengan cara membandingkan pendapat para ahli - hukum maupun data-data lain kemudian diambil persamaannya maupun perbedaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id